



**PENETAPAN**

**Nomor 108/Pdt.P/2015/PA. Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal Makassar, 10 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor: 108/Pdt.P/2015/PA. Mks bertanggal 10 Juli 2015 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Rosbiah Ali binti Ali telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2005 di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Kota Makassar, sesuai surat Keterangan ,meninggal tanggal 22 Januari 2005.
2. Bahwa pemohon dan kelima anaknya (Muhammad Dzaky Mubarak, Mu'tashimbillah, Muhammad Sa'id Ramadhan, Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar) yang merupakan ahli waris dari *almarhumah* Rosbiah Ali binti Ali, hendak mengurus/ menjual harta peninggalan *almarhumah* berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala.sesuatu yang terdapat diatasnya, dengan Nomor 20613/ Manggala seluas 90 m2 (sembilan puluh meter), diuraikan Surat Ukur

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26-4-2004 –(dua puluh enam april dua ribu empat) Nomor 007763/2004 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.12.05.00763, terletak di Propinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Kecamatan Manggala Desa/ Kelurahan Manggala.

3. Bahwa kedua anak yang bernama Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar (anak keempat dan anak kelima) dari lima bersaudara adalah anak kandung dari pasangan Suharnawan SP bin Ibrahim (Pemohon) dan Rosbiah Ali bin Ali.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan menjadi wali terhadap kedua anak yang masing masing bernama
  - a. Muhammad Yahya (Umur 19 tahun) Akte Kelahiran Nomor : 788/IST/PL/KCS/.2004 tanggal 5 Oktober tahun dua ribu empat
  - b. Muhammad Akhyar (Umur 17 tahun) Akte Kelahiran Nomor : 787/IST/PL/KCS/2004 tanggal 5 Oktober tahun dua ribu empat..
5. Bahwa untuk menjual dengan cara apapun dan kepada siapapun dan menerima hasil penjualan dan menanda tangani akte jual beli dihadapan Notaris/ PPAT, harta peninggalan *Almarhumah* Rosbiah Ali binti Ali, kedua anak yang bernama Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar (anak keempat dan anak kelima) perlu diwakili oleh seorang wali sehingga orang tua wali dapat bertindak sendiri menurut hukum sebagaimana layaknya orang dewasa..
6. Bahwa untuk anak anak yang belum dewasa pada dasarnya hak untuk menjadi wali atas kedua anak (Muhammad yahya dan Muhammad Akhyar) telah melekat pada pemohon selaku orang tua / ayah kandung, namun khusus untuk proses penjualan harta peninggalan *Almarhumah* Rosbiah Ali ninti Ali, kedua anak tersebut perlu diwakili oleh seorang wali..

Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan

- 1 . Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon (Suharmawan SP bin Ibrahim) sebagai wali dari Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar yang masih dibawah umur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ini kepada pemohon untuk seluruhnya.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap secara pribadi kepersidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 10 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor: 108/Pdt.P/2015/PA. Mks tanggal 10 Juli 2015 yang maksud dan isi permohonan pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK 737111271065 0001 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Suharnawan SP, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rosbiah Ali binti Ali yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit DR. Wahidin Sudiro Husodo tanggal 21 Januari 2015 yang telah diberi materai secukupnya serta stempel Pos yang oleh Ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2
- Fotokopi Kartu Keluarga No 7371111508050371 atas nama Suharnawan SP sebagai Kepala Keluarga yang diberi materai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akte Nikah No 788/IST/PL/KCS/2004 tanggal 19 Januari 2015, atas nama Suharnawan SP dan Rosbiah Ali binti Ali yang diberi materai secukupnya yang oleh majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4
- Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No 788/IST/PL/KCS/2004 tanggal 06 Agustus 2015 atas nama Muhammad Yahya yang telah diberi materai secukupnya serta stempel Pos yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P 5
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 787/IST/PL/KCS/2004 tanggal UM/TL/KCS/2005 atas nama Srianan Nur Aulia Syafri, tanggal 27 Januari 2005, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P6.

Bahwa disamping bukti surat surat diatas, kuasa pemohon menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sejak menikah dengan Rosbiah Ali binti Ali karena saksi adalah Tetangga dekat pemohon; sejak 7 tahun yang lalu.
  - Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2005. karena sakit.
  - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Rosbiah Ali binti Ali telah dikaruniai lima orang anak, sedang kedua orang anak yang nomor empat dan yang nomor lima masing masing bernama Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar masih dibawah umur dan sekarang dalam asuhan pemohon.

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhumah isterinya yang bernama Rosbiah Ali binti Ali sampai almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang masih dibawah umur yang belum dapat bertindak sendiri menurut hukum sebagaimana layaknya orang dewasa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon orangnya jujur, amanah dan bertingkah laku baik.sehingga pantas diberi kepercayaan untuk mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur.
- Bahwa pemohon hendak menjual sebidang tanah berikut bangunan diatasnya harta peninggalan seluas 90 m2

**2. SAKSI** umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala kota Makassar dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai Teman dekat pemohon dan kenal sejak tujuh tahun yang lalu.
- Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2005 karena sakit;
- .Bahwa pemohon dan almarhumah isterinya yang bernama Rosbiah Ali binti Ali memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak dan dua (dua) orang anak masih dibawah umur.
- Bahwa pemohon mempunyai sifat penyayang terhadap anak anaknya, tidak mempunyai sifat pemboros dan perbuatan tercela dimasyarakat.dan termasuk orang yang berperilaku baik.
- Bahwa tujuan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur karena ada harta peninggalan almarhumah isterinya berupa sebidang tanah dan bangunan sedangkan kedua anaknya tersebut belum dapat bertindak sendiri menurut hukum sebagaimana layaknya orang dewasa.

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks



- Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan membenarkan semua keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon bertanggal 10 Juli 2015 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri sah dari almarhumah Rosbiati Ali binti Ali yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate kota Makassar.
- Bahwa antara pemohon dan almarhumah isterinya Rosbiati Ali binti Ali telah dikaruniai lima orang anak masing masing bernama : Muhammad Dzaky Mubarak, Mu'tasimillah, Muhammad Sa'id, Ramadhan, Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar.
- Bahwa ketiga anak pemohon semuanya semua sudah dewasa sedangkan kedua anaknya yang nomor empat dan lima masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak sendiri menurut hukum, sebagaimana layaknya orang dewasa dan harus didampingi atau diwakili oleh walinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum melalui pemohon selaku ayah kandung.
- Bahwa isteri pemohon Rosbiati Ali binti Ali telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2005 di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar karena sakit.
- Bahwa oleh karena pemohon selaku ayah kandung dari kedua anak yang masih dibawah umur masing masing bernama Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar, secara hukum dapat bertindak sebagai wali dari

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks





anak anak dimaksud, disebabkan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan kedua anak tersebut berada pada pemeliharaan pemohon.

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak tersebut adalah hanya dengan maksud melakukan penjualan sebidang tanah dari peninggalan almarhumah Rosbiati Ali binti Ali yang terletak di Desa/ Kelurahan Manggala nKecamatan Manggala Kota Makassar

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan pemohon tersebut yang wajib dibuktikan oleh pemohon adalah apakah benar isteri pemohon(Rosbiati Ali binti Ali) telah meninggal dunia,apakah benar anak pemohon yang nomor empat dan lima (Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar) belum dewasa, dan apakah benar pemohon sebagai ayah kandung dari anak anak almarhumah Rosbiati Ali binti Ali mampu dan memenuhi syarat syarat untuk menjadi wali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonan, kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat surat masing masing dengan kode P.1 sampai P.6 yang selengkapny termuat dalam duduk perkara penetapan ini dan pemohon menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi dengan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Rosbiati Ali binti Ali telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2005 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rosbiati Ali binti Ali hanya satu kali menikah yakni pernikahannya dengan pemohon (Suharnawan SP bin Ibrahim)
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan almarhumah Rosbiati Ali binti Ali telah dikaruniai lima orang anak masing masing Muhammad Dzaky Mubarak, Mu'tashimbillah,Muhammad Sa'id Ramadhan, Muhammad

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks



Yahya dan Muhammad Akhyar) Sedangkan anak yang nomor empat dan lima masih dibawahmumur.

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut adalah hanya dengan maksud menjual tanah berikut bangunan diatasnya seluas 90 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Manggala Kecamatan Manggalka Kota Makassar..

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa, semuanya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing masing, berdasarkan peraturan perundang undangan memuat waktu pembuatan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa tersebut, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu, dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan sendiri, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat syarat formal dan materil, serta batas minimal yang ditentukan dalam hukum acara perdata, maka bukti surat surat dan kesaksian kedua saksi dari pemohon, menurut





hukum sah sebagai alat bukti, dan dalil dalil yang dikuatkan patut dinyatakan benar dan cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat surat dan keterangan saksi saksi, majelis hakim menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah pasangan suami istri sah dari almarhum Rosbiati Ali binti Ali yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1988 di Makassar.
- Bahwa benar antara pemohon dan almarhum istrinya Rosbiati Ali binti Ali telah dikaruniai lima orang anak yang bernama masing masing Muhammad Dzaky Mubarak, Mu'tashimbillah, Muhammad Sa'id Ramadhan, Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar.
- Bahwa benar almarhumah Rosbiati Ali binti Ali telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2005 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar karena sakit.
- Bahwa pemohon setelah meninggalnya almarhumah Rosbiati Ali binti Ali bermaksud ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak yang nomor empat dan lima yang belum dewasa atau masih dibawah umur yaitu Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar
- Bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya pemohon sebagai wali terhadap kedua anak tersebut yang masih dibawah umur untuk mewakilinya menjual harta peninggalan almarhumah isteri pemohon yang bernama Rosbiati Ali binti Ali berupa tanah berikut bangunan diatasnya seluas 90 M2 yang terletak di desa / kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:
- Bahwa pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak almarhumah Rosbiati Ali binti Ali yang belum dewasa yaitu Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar untuk bertindak secara hukum agar dapat diwakilkan pada ayah kandungnya sendiri(pemohon).

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks



- Bahwa semasa hidup almarhum Rosbiati Ali binti Ali hanya satu kali menikah yakni pernikahannya dengan pemohon Suharnawan bin Ibrahim dan telah dikaruniai lima orang anak bernama sedangkan anak yang nomor empat dan lima (Muhammad Yahya dan Muhammad Akhyar), anak tersebut keduanya masih dibawah umur.
- Bahwa pemohon untuk diangkat sebagai wali terhadap kedua anak almarhum yang belum dewasa atau masih dibawah umur tersebut dinilai cakap dan mampu menjadi wali karena dinilai jujur, adil dan berperangai baik dan mampu membawa amanah terhadap kedua anak almarhum.

Menimbang, bahwa perwalian tersebut dapat meliputi pribadi dan harta kekayaannya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pemohon dianggap cakap dan mampu untuk bertindak sebagai wali terhadap kedua anak almarhumah Rosbiati Ali binti Ali yang belum dewasa, baik terhadap kepentingan biaya hidup dan pendidikan maupun terhadap kepentingan hukum lainnya buat masa depan anak anak almarhum tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti pemohon Suharnawan bin Ibrahim sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Syariani Nur Qalbi Syafri, Sriana Nur Aulia Syafri, dan Achmad Kalijaga Syafri sekaligus bertindak sebagai wali terhadap anak anak tersebut karena belum dewasa atau masih dibawah umur dinilai sanggup dan cakap sertaberpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, sehingga pemohon patut ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak almarhumah apabila didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis petitum pemohon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), *cukup beralasan dan patut dikabulkan.*

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa pemohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap kedua anak almarhumah tersebut yang didasarkan pada penetapan ini, haruslah menjadikan kepentingan anak anak almarhumah yang berada dibawah perwaliannya itu sebagai tujuan dan prioritas utama demi kepentingan dan masa depannya yang lebih baik .

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari Muhammad Yahya dan Muhammmad Akhyar yang masih dibawah umur.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hanafie Lamuha** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhtarom S.H.** dan **Drs.H.Imbalo SH,MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd.Razak Said S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis.**

**Drs.H.Muhtarom, S.H..**

**Drs.Hanafie Lamuha.**

**Drs.H. Imbalo SH,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Abd.Razak Said, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 108/Pdt.P/2015/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)